



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KOTA TANGERANG

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8 Tangerang Telp. (021) 5523118,
55771645, 5534855, 5533011, 55770481, 5534906 Fax. (021) 5523118

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TANGERANG

NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/585/2008

TENTANG

PEMBERIAN PIAGAM PENDIRIAN LEMBAGA PRA SEKOLAH RAUDHATUL AR RISALAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah di lingkungan Kota Tangerang dipandang perlu untuk memberikan piagam pendirian terhadap Raudhatul Athfal;
b. bahwa untuk Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam pendirian sebagai salah satu tanda bukti kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250A/1997 tentang Syarat-syarat Dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta;
2. Permohonan izin operasional Raudhatul Athfal Ar Risalah, nomor : 004/AR/2008 tanggal 15 Mei 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan piagam pendirian lembaga pendidikan pra sekolah kepada RA Ar Risalah yang beralamat di Jl. Inpres IV B No. 25 RT. 02/09 Kel. Larangan Utara Kec. Larangan Kota Tangerang;
- Kedua : Kepada RA Ar Risalah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 03 Juni 2008

Kepala Kantor Dep. Agama
Kota Tangerang



Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM.
NIP. 150232667